

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK

Jl. Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413
02177820580

depok.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Paspor Baru/Penggantian Secara Online
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / KANTOR IMIGRASI KELAS I

No. SK : NON TPI DEPOK

Persyaratan

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK

Jl. Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413
02177820580

depok.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

NON TPI DEPOK

1. **Untuk Dewasa
2. 1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan dengan melampirkan berkas asli dan fotocopy:
 3. a. E-KTP yang masih berlaku
 4. b. Kartu Keluarga
 5. c. Akte Kelahiran/Akte Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah
6. 2.Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. 3.Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama;
8. 4.Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;
9. 5.Mengisi Surat Pernyataan bermaterai, (jika diperlukan);
10. **Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun:
11. 1.Surat Permohonan dari orang tua (bermaterai);
12. 2.Mengisi formulir dengan melengkapi persyaratan:
 13. a.EKTP orang tua
 14. b.Kartu Keluarga
 15. c.Akte Kelahiran
 16. d.Akte Perkawinan /Buku Nikah Orang Tua
 17. e.Paspor Orang Tua yang masih berlaku
 18. f.Paspor Lama bagi yang telah memiliki paspor
19. ***** Ketentuan Lain:
20. 1. Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) selain persyaratan diatas maka wajib melampirkan persyaratan lain berupa :
 21. ----Surat rekomendasi dari disnaker sesuai dengan domisili; Surat permohonan dari PTTKIS; Izin tertulis dari keluarga
 22. 2.Bagi calon jamaah umroh/haji selain persyaratan diatas harus melampirkan :
 23. ----Surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama sesuai dengan domisili; Rekom dari travel umroh; Bukti pembayaran setoran awal (BPIH)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK

Jl. Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413
02177820580

depok.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I Standar Operasional Prosedur (SOP) - Permohonan Paspor - NON TPI DEPOK



1. Melakukan pendaftaran melalui Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online (APAPO) yang dapat di unduh di playstore handphone berbasis android atau melalui website <https://antrian.imigrasi.go.id> sampai mendapatkan QR Code pendaftaran dan jadwal kedatangan
2. Datang ke Kantor Imigrasi sesuai dengan jadwal kedatangan, menunjukan bukti QR Code kepada petugas untuk mendapat nomor antrian pemeriksaan berkas
3. Pemohon mengisi Formulir, Surat Pernyataan (untuk orang dewasa) atau Surat Permohonan (untuk anak dibawah umur) dan melengkapi persyaratan
4. Pemohon membawa berkas asli dan fotokopi kepada petugas Loker pemeriksa untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data, sidik jari, foto dan wawancara
5. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas untuk verifikasi data
6. Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan
7. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran
8. Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui mesin ATM, Bank Persepsi maupun PT.Pos Indonesia
9. Pemohon akan datang ke kantor Imigrasi Depok 3 hari kerja setelah melakukan pembayaran untuk proses pengambilan paspor
10. Pemohon menyerahkan bukti pengambilan biometrik dan bukti pembayaran kepada petugas pengambilan paspor
11. Petugas memeriksa indentitas pemohon, apabila yang ingin mengambil merupakan yang

informasi bersangkutan sendiri atau masih dalam 1 (satu) kartu keluarga maka paspor diserahkan kepada pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 16 Dec 2024 pukul 18:29. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. pemohon; apabila paspor diambilkan atas nama orang lain maka wajib menyerahkan surat kuasa bermaterai Rp. .6000,-

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK

Jl. Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413

02177820580

depok.imigrasi.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelesaian KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

3 Hari kerja NON TPI DEPOK

Jangka waktu penyelesaian Layanan Penerbitan Paspor Baru dan Penggantian adalah 3 Hari kerja dihitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNB (kode billing) melalui bank atau chanel pembayaran lainnya.

Biaya / Tarif

350000

Biaya/ Tarif paspor biasa

Produk Pelayanan

1. Paspor Biasa 48 Halaman, Paspor Elektronik 48 Halaman

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok

Website: www.depok.imigrasi.go.id

Email: depokimigrasi@gmail.com

Twitter: @kanimdepok,

SMS/ WA gateway: 0811 8255 892

Pengaduan/WA : 0811 8255 891

Hotline: 021-77820580

Instagram : [imigrasi_depok](https://www.instagram.com/imigrasi_depok)

Facebook: Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok